

**KONFLIK PERTANAHAN ANTARA PT. SUMBERSARI
PETUNG DENGAN MASYARAKAT PENGGARAP
DI KECAMATAN NGANCAR KABUPATEN KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Sebutan
Sarjana Sains Terapan**



Disusun oleh :

AHMATH INDRA FERNANDO MANURUNG
NIM : 09182417

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRACT

The aim of this research to know: the problem and efforts of the resolution of the land conflict between PT. Summersari Petung and the tiller in the Ngancar Subdistrict that emerged after the Decision Ma No.753/K/Pid.Sus/2010 and how the BPN role towards the resolution of the land conflict between PT. Summersari Petung and tiller in the Ngancar Subdistrict.

The research method that was used in this research was the normative research through the regulations approach and the empirical research through the case approach, then in analysed was carried out by interpreting compatibility of the legislation regulation with the situation in fact in the location of the conflict.

Results of this research showed that the Decision of the Supreme Court Number 753/K/Pid.Sus/2010, about the accusation to the tiller as being arranged in the Article Jo's 21 the Article 47 articles (1) and the article (2) number regulations 18 in 2004 about the plantation, could not be accepted because of number regulations 18 in 2004 about the plantation just were enacted in 2004 whereas the defendants controlled the object of the dispute since 2001 in accordance with the decision of the Kediri Regency District Court (regulations did not put into effect retroactively). In connection with that, PT. Summersari Petung waived some of his rights to the tiller in order to be able to be carried out by the rearrangement of the command on the land, so as the garden could be managed with more effective and efficient. While the public interest to acquire land through redistribution remains to be implemented. land conflicts that arise in a society not always be resolved through legislation. Dispute resolution and teoritical lot done in a way that would guarantee litigation legal certainty, but the resolution of disputes and conflict over land in non litigation become an important part in the settlement of land disputes and conflicts.

Keywords: The Land Conflict, Non litigation.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoretis	
1. Pengertian, Bentuk, dan Penyebab Konflik Pertanahan.....	14
2. Cara Terjadinya Hak Atas Tanah.....	28
B. Penyelesaian Konflik Pertanahan di Area HGU.....	34
C. Jenis Penelitian	54
D. Kerangka Pemikiran.....	60
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	64
B. Jenis dan Sumber Penelitian.....	65
BAB IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	
A. Letak, Batas, dan Luas Wilayah Kabupaten Kediri.....	67
B. Kecamatan Ngancar	71
C. PT. Sumber Sari Petung	76
BAB V. KONTRUKSI KONFLIK DAN PERAN BPN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARAPT. SUMBERSARI PETUNG DENGAN MASYARAKAT PENGGARAP	
A. Konstruksi Konflik	
1. Riwayat Tanah	79
2. Permasalahan yang timbul setelah Putusan MA No. 753/K/Pid.Sus/2010	83

Halaman

B. Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Penyelesaian Konflik antara PT. Sumpersari Petung dengan masyarakat penggarap.....	100
BAB VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik pertanahan¹ merupakan persoalan yang tidak pernah lepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Bahkan dalam perkembangannya cenderung terus meningkat baik intensitas maupun keragamannya. *Cf.T.F. Hoult, 1969* dalam Wiradi (2000) menyatakan bahwa konflik adalah bentuk ekstrim dan keras dari persaingan. Konflik pertanahan ialah proses interaksi antara dua (atau lebih) orang atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang, juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan.²

Menurut Maria S.W. Soemardjono (2008)³, “kasus-kasus yang menyangkut konflik pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahannya maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial dan politik”.

¹Perhatikan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 yang menyatakan :” Konflik Pertanahan yang selanjutnya disingkat Konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis.”

²Gunawan Wiradi. “Reforma Agraria”. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset,2000), Hlm.85.

³Maria S.W. Sumardjono, dkk. “Mediasi Sengketa Tanah” (Jakarta: Kompas,2008),Hlm.1.

Konflik pertanahan di Indonesia sudah muncul sejak sebelum zaman kemerdekaan. Hal ini dapat terlihat dari adanya konflik pertanahan akibat monopoli pemilikan tanah-tanah perkebunan dan tanah partikelir serta adanya kewajiban rakyat untuk menyerahkan tanahnya kepada tuan-tuan tanah (*agrarische wet*⁴)⁵. Pada era reformasi sekarang ini, intensitas konflik pertanahan meningkat tajam. Hal ini terlihat dengan maraknya konflik pertanahan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Diantaranya yang menonjol yaitu konflik pertanahan di PTPN II Sumatera Utara, konflik pertanahan di Mesuji, Lampung, dan konflik pertanahan di PTPN VII Cinta Manis Ogan Ilir, Sumatra Selatan⁶.

Konflik pertanahan dihadapkan pada kepentingan berbagai pihak. Dalam upaya penyelesaian konflik pertanahan maka dibutuhkan pemahaman mengenai akar konflik, faktor pendukung dan faktor pencetusnya sehingga dapat dirumuskan strategi dan solusinya⁷.

⁴ Agrarische Wet, yaitu suatu undang-undang yang dibuat Pemerintah Belanda yang diundangkan tahun 1870 dan merupakan tambahan Pasal 62 Regering Reglement (RR), sejenis UUD bagi Hindia Belanda yang ditetapkan tahun 1854 yang kemudian diubah menjadi Indische Staatregering (IS) pada tahun 1925, dimana Pasal 62 RR menjadi Pasal 51 IS.

⁵MT. Felix Sitorus,dkk. Menuju Keadilan Agraria 70 Tahun Gunawan Wiradi, Yayasan AKATIGA Bandung, Agustus 2002. Hlm.239.

⁶Indra Wijaya, <http://www.tempo.co/read/news/2012/06/14/078410600/Misi-SBY-untuk-Kepala-BPN-Hendarman-Supandji>, TEMPO.CO, Jakarta, Misi SBY untuk Kepala BPN Hendarman Supandji, 31 Desember 2012.

⁷Perhatikan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 yang menyatakan :” mengetahui akar, sejarah dan tipologi kasus pertanahan dalam rangka merumuskan kebijakan strategis penyelesaian kasus pertanahan di Indonesia”

Badan Pertanahan Nasional (BPN)⁸ sebagai lembaga pemerintahan di bidang pertanahan, bertanggung jawab terhadap penyelesaian konflik pertanahan. Hal ini sesuai dengan amanat Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada pelantikan Kepala BPN RI Hendarman Supandji, Kamis 14 Juni 2012, menekankan dua hal pokok secara khusus yaitu: 1) melanjutkan reforma agraria dan 2) menyelesaikan sengketa pertanahan yang menjamur di Indonesia⁹. Presiden juga menginstruksikan segera dibentuk Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Agraria, yang terdiri dari BPN RI, Kepolisian dan instansi terkait lainnya.

BPN RI mencatat sampai dengan tahun 2012 terdapat 4.005 kasus sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia yang belum diselesaikan. Oleh karena itu, saat ini sedang diupayakan untuk mempercepat penyelesaian kasus-kasus tersebut¹⁰. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), konflik agraria selama 2012 terjadi di sejumlah sektor. Sebanyak 90 kasus di sektor perkebunan, 60 kasus di sektor pembangunan infrastruktur, 21 kasus di sektor kehutanan, 5 kasus di sektor pertanian, dan 2 kasus di sektor kelautan dan wilayah pesisir¹¹.

⁸Lihat Peraturan Presiden No.1 tahun 2006

⁹Indra Wijaya, <http://www.tempo.co/read/news/2012/06/14/078410600/Misi-SBY-untuk-Kepala-BPN-Hendarman-Supandji>, TEMPO.CO, Jakarta, Misi SBY untuk Kepala BPN Hendarman Supandji, 14 Juni 2012,

¹⁰Sumber:<http://www.jpnn.com/read/2012/09/24/140816/BPN:-4005-Konflik-Pertanahan-di-Indonesia-Belum-Diselesaikan>. 31 Desember 2012.

¹¹Eko Widiyanto, <http://www.tempo.co/read/news/2012/12/31/063451236/Selama-2012-Terjadi-198-Kasus-Konflik-Agraria>, TEMPO.CO, Malang, Selama 2012 Terjadi 198 Kasus Konflik Agraria, 31 Desember 2012

Konflik antara masyarakat dengan pengelola perkebunan pada umumnya menyangkut tanah-tanah bekas perkebunan milik Belanda yang terkena ketentuan nasionalisasi berdasarkan Undang-undang No. 86 Tahun 1958, sehingga menjadi tanah negara yang kemudian oleh pemerintah diberikan dengan status Hak Guna Usaha (HGU)¹² kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hak Guna Usaha dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun, kecuali untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan HGU untuk waktu paling lama 35 tahun, misalnya untuk perkebunan kelapa sawit yang merupakan tanaman berumur panjang. Atas permintaan pemegang hak, dan dengan mengingat keadaan perusahaannya, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 25 tahun.

Hak Guna Usaha hanya dapat diberikan atas tanah yang luasnya minimal 5 Hektar. Jika luas tanah yang dimohonkan HGU mencapai 25 hektar atau lebih, maka penggunaan HGU harus menggunakan investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. Hak Guna Usaha diberikan berdasarkan Penetapan Pemerintah.

¹²Sesuai Pasal 28 ayat (1)(2) UUPA, dijelaskan bahwa Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. HGU diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dengan luas minimal 5 hektar dan apabila luasnya lebih dari 25 hektar harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Penegasan lebih lanjut atas ketentuan tersebut, diwujudkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Pihak yang dapat mempunyai HGU adalah warga Negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Hak Guna Usaha tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan badan hukum asing. Pemberian HGU pada badan hukum yang bermodal asing hanya dimungkinkan dalam hal diperlukan berdasarkan undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta berencana.

Konflik masyarakat dengan pengelola perkebunan juga terjadi akibat dari pemberian HGU kepada investor swasta yang mempunyai usaha di bidang pertanian/perkebunan, perikanan atau peternakan pada era pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Pemberian HGU baru ini sering mengakibatkan hak-hak masyarakat petani tereklusi¹³. Menurut Gunawan Wiradi bahwa “Struktur pemilikan tanah menjadi semakin timpang; terkonsentrasinya penguasaan sumber daya agraria pada sekelompok kecil pengusaha; monopoli agraria; konflik-konflik agraria berkepanjangan, dan lain-lain, kesemuanya sangat merugikan rakyat yang kehidupannya tergantung pada sumber daya agraria”¹⁴.

¹³Eko Widiyanto, <http://www.tempo.co/read/news/2012/12/31/063451236/Selama-2012-Terjadi-198-Kasus-Konflik-Agraria>, TEMPO.CO, Malang, Selama 2012 Terjadi 198 Kasus Konflik Agraria, 31 Desember 2012.

¹⁴ Gunawan Wiradi. Reformasi Agraria. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset,2000), Hlm.87.

Tabel 1. Konflik Tanah Perkebunan di Indonesia

No	Tipologi	Sebelum Merdeka	Setelah Merdeka	Orde Reformasi
1	Subyek	Masyarakat/ penggarap sekitar perkebunan Vs Pengusaha perkebunan	Masyarakat/ penggarap sekitar perkebunan + parpol + LSM + plasma Vs pengusaha perkebunan	masyarakat/penggarap sekitar perkebunan + parpol + LSM + plasma + pemda + pengusaha pertambangan/ kehutanan Vs pengusaha perkebunan
2	Obyek	- tanah hak (<i>erfpacht</i>) - tanah konsesi	- tanah hak (HGU, dan tanah adat) - tanah negara - tumpang tindih hak	- tanah hak (HGU, dan tanah adat) - tanah negara - tumpang tindih hak
3	Penyebab Konflik	- hak tanah jaluran - sistem pengupahan	- hak tanah jaluran - ganti rugi tanah - pelepasan hak - faktor politik	- hak tanah jaluran - ganti rugi tanah - perpanjangan HGU
4	Upaya Tuntutan	- protes/ pemberontakan - okupasi/ Pengrusakan	- protes - okupasi/ pengrusakan - Represi	- protes - okupasi -penjarahan/ pengrusakan
5	Upaya Penyelesaian	- Represi - Kontrak	- Nonlitigasi - Litigasi	- Litigasi - Nonlitigasi

Sumber: Sembiring dkk, *Konflik Tanah Perkebunan*, 2009, hlm. 343¹⁵.

Dari Tabel 1 dapat diuraikan bahwa konflik tanah perkebunan yang terjadi di Indonesia merupakan hal yang berkaitan dengan banyak aspek: hukum, ekonomi, politik, sosial budaya dan juga hankam. Pembahasan satu aspek yang berdiri sendiri terlepas dari aspek lain adalah sulit. Selain itu mengklasifikasikan konflik ke dalam periode-periode tertentu yang pasti adalah mustahil, karena persoalan-persoalan yang terjadi merupakan rangkaian peristiwa yang saling terkait. Tulisan ini mencoba membagi

¹⁵J. Sembiring, *Konflik Tanah Perkebunan di Indonesia*, Jurnal Hukum No. 3 VOL. 2009. hlm.343

rentang waktu tentang pola konflik tanah perkebunan yang terjadi di Indonesia ke dalam periode sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Secara skematis, tipologi konflik tanah perkebunan.¹⁶

Konflik tanah perkebunan banyak terjadi di Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan data KPA yang menyebutkan bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi paling tinggi tingkat konflik pertanahan di Indonesia. Data KPA tersebut didukung oleh data yang ada di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, konflik pertanahan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur sebanyak 126 kasus terdiri dari: (1) masyarakat dengan instansi pemerintah pusat/ daerah, TNI/POLRI 43 kasus (18 Kabupaten/Kota), (2) masyarakat dengan BUMN 13 kasus (10 Kabupaten/Kota), (3) masyarakat dengan Kehutanan 47 kasus, (4) masyarakat dengan Badan Hukum Swasta 23 kasus (17 Kabupaten/Kota). Konflik yang antara masyarakat dengan perkebunan yang telah berhasil diselesaikan melalui jalur mediasi menghasilkan kesepakatan 10 kasus, 1 di Kabupaten Kediri, 2 di Kabupaten Malang, 6 di Kabupaten Blitar, 1 di Kabupaten Jember¹⁷.

Kabupaten Kediri merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terdapat perkebunan swasta sebagai pemegang HGU. Konflik

¹⁶ *Ibid*

¹⁷Eko Widiyanto, *Setahun 173 Kasus Konflik Agraria*, (Malang : Tempo.co,2012)
<http://www.tempo.co/read/news/2012/12/12/063447800/Setahun-173-Kasus-Konflik-Agraria->

yang terjadi di Kabupaten Kediri, antara PT. Sumpersari Petung dengan masyarakat penggarap merupakan salah satu kasus yang unik. Keunikannya terletak pada proses mediasi yang seharusnya sudah selesai namun salah satu pihak menggugat kembali. Dapat dilihat kronologi konflik pertanahan tersebut dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Kronologi Terjadinya Konflik Antara PT. Sumpersari Petung dengan Masyarakat Penggarap di Kecamatan Ngancar

No	Tahun	Peristiwa	Keterangan
1	2	3	4
1	1964	Berakhirnya status Hak <i>Erfacht Verponding</i> (verp.274,223,224,263,264 dan237)	Asal dari tanah HGU PT. Sumpersari Petung
2	1969	a. Jual Beli tanah bekas Hak <i>Erfacht Verponding</i> (verp.274,223,224,263,264 dan273) b. Permohonan HGU oleh PT.SSP	Akta Jual Beli Nomor 122 tanggal 11-2-1969 dibuat di hadapan Notaris Mudiyono di Surabaya beralih kepada Ny. Halida Sohotjo
3	1974	SK Mendagri No.28/HGU/DA/1974 tentang pemberian HGU kepada PT. Sumpersari Petung yang haknya berakhir pada tanggal 31-12-1999	tiga sertipikat HGU HGU No. 1/Sugiharas (1.263.890 m2) HGU No. 1/Sempu (3.800.600 m2) HGU No. 4/Babadan (1.279.270 m2)
4	1998	Surat permohonan perpanjangan HGU No.108/SBPT/VII/98/E ,tanggal 8 Juli 1998	Karena ke 3 HGU PT.SSP akan berakhir pada tanggal 31 Desember 1999
5	1999	Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia B) Provinsi Jawa Timur No. 04/KWBPN/HGU/JATIM/1999, tanggal 4 Desember 1999	a. Di atas tanah PT. SSP terdapat klaim dari warga masyarakat Dusun Jambon, Desa Sugiharas, Dusun Sanding Desa Babatan dan Dusun Sumberpetung, Dusun Ringgisari Desa Sempu seluruhnya seluas ± 372 Ha

1	2	3	4
			<p>b. Hasil penelitian Tim BPN RI tanggal 17 sampai dengan 19-3-2000, diperoleh hasil bahwa pengelolaan diserahkan kepada Pihak III.</p> <p>c. Surat Bupati Kediri No.593/1579/421.01/2000, tanggal 18-8-2000, menyatakan telah mengadakan inventarisasi dan pengukuran keliling terhadap tanah seluas 2.500.000 m² yang akan didistribusikan kepada masyarakat.</p>
6	2000	Surat Keputusan Pemberian HGU, SK Kepala BPN No.66/HGU/BPN/2000, Tanggal 18 Desember 2000	<p>a. PT. Sumber SariPetung dengan luas 384,2760 Ha.</p> <p>b. Tanah Obyek Landreform dengan luas 250.0000 Ha.</p>
7	2001	SK. Bupati No.363/2001, tentang Ijin menggarap tanah bekas HGU	Sebagai tindak lanjut atas SK. Wakil Kepala BPN No.66/HGU/BPN/2000 HGU No. 1/Sugiharas Toheran dkk (489 Orang) HGU No. 1/ Sempu Sugianto dkk (782) HGU No. 4/Babadan Bejo dkk (509)
8	2002	Dilakukan mediasi antara masyarakat penggarap dengan PT. Sumbersari Petung di Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 20 Februari 2002	dengan kesepakatan ganti rugi dilakukan masyarakat penggarap kepada PT. SSP
9	2004	SK Kepala BPN No.66/HGU/BPN/2000 digugat oleh PT. Sumbersari Petung	Gugatan Kepala BPN RI dengan alasan PT. SSP masih menganggap bahwa PT. SSP masih punya hak keperdataan; PT. SSP sudah melakukan protes keras dengan surat No. 02/Sumber Sari Petung/V/2012, tentang agar BPN Pusat melakukan peninjauan kembali dan ralat terhadap SK Kepala BPN No.66/HGU/BPN/2000

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
10	2005-2008	Putusan Pengadilan TUN Jakarta No. 131/G.TUN/2004/PTUN-JKT Jo. Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No.78/B/2005/PT.TUN-JKT Jo. Putusan Kasasi No.503/K/TUN/2005, tanggal, 8 Januari 2008	dengan putusan Pembatalan SK Kepala BPN No.66/HGU/BPN/2000 Tetapi tidak bisa dilakukan eksekusi kaena penguasaan dan penggarapannya; PT. SSP masih menganggap bahwa PT. SSP masih punya hak keperdataan atas tanah bekas HGU, dan PT. SSP tidak terima salah satu alasan, isi SK Kepala BPN tidak menunjukan batas dan lokasi tanah yang di redistribusikan.
11	2009	Masyarakat penggarap dan DPRD Kabupaen Kediri menanyakan status tanah yang sudah mereka kuasai berkenaan dengan adanya putusan Pengadilan TUN	Pertanyaan diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri
12	2009	a. Kepala BPN RI telah ditegur oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan surat tanggal 11 Juni 2009 No.W2.TUN1.129/HK.06/VI/2009 b. Dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan c. Dilakukan gelar perkara oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	Untuk segera melaksanakan putusan pengadilan Terdapat <i>enclave-enclave</i> penguasaan masyarakat secara sporadis atas lahan perkebunan PT. SSP setuju melepaskan sebagian asetnya
13	2009	PT. SSP mengajukan gugatan ke Masyarakat penggarap ke Peradilan Negeri Kabupaten Kediri dengan Putusan Peradilan Negeri Kabupaten Kediri No.613/Pid.B/2009/PN.Kdi, tanggal 30 Desember 2009	Perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindakan pidana, keberadaan Terdakwa didasarkan payung hukum SK. Kepala BPN No.66/HGU/BPN/2000, tanggal 18-12-2000, dan dilanjutkan dengan SK. Bupati No.363/2001
14	2010	Putusan Mahkamah Agung No.753/K/Pid.Sus/2010	terjadi perlawanan dan mengakibatkan konflik

Sumber : Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, 2013.

Kegiatan penyelesaian konflik pertanahan ini melibatkan berbagai pihak, masyarakat di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, PT. Sumbersari Petung, Instansi Pemerintah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provisi Jawa Timur, Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dan instansi terkait lainnya¹⁸. Ternyata PT. Sumbersari Petung mungajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Putusan Peradilan Negeri Kabupaten Kediri No.613/Pid.B/2009/PN.Kdi, tanggal 30 Desember 2009 yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindakan pidana, keberadaan Terdakwa didasarkan payung hukum SK. Kepala BPN No.66/HGU/BPN/2000, tanggal 18-12-2000, dan dilanjutkan dengan SK. Bupati No.363/2001. PT. Sumbersari Petung meningkatkan gugatan ke Mahkamah Agung dengan Putusan MA No.753/K/Pid.Sus/2010.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Konflik Pertanahan Antara PT. Sumbersari Petung Dengan Masyarakat Penggarap Di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur.”**

¹⁸Pemda Kabupaten Kediri, Sengketa Tanah Di Sempu Ngancar. Kediri , 2010
[http://kedirikab.go.id/?option=com_content&view=article&id=524:sengketa tanah- di- semputungancar&Itemid=1&lang=id](http://kedirikab.go.id/?option=com_content&view=article&id=524:sengketa_tanah-di-semputungancar&Itemid=1&lang=id)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:.

1. Apakah permasalahan yang timbul setelah Putusan MA No.753/K/Pid.Sus/2010, terhadap tanah tanah garapan masyarakat penggarap di areal perkebunan PT. Sumbersari Petung, yang sudah ditetapkan menjadi Tanah Obyek Landrefrom?
2. Bagaimana peran BPN dalam upaya penyelesaian konflik pertanahan antara PT. Sumbersari Petung dengan masyarakat penggarap di Kecamatan Ngancar pasca Putusan Mahkamah Agung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui permasalahan dan upaya penyelesaian konflik pertanahan antara PT. Sumbersari Petung dengan masyarakat penggarap di Kecamatan Ngancar yang timbul setelah Putusan MA No.753/K/Pid.Sus/2010;
2. untuk mengetahui peran BPN dalam upaya penyelesaian konflik pertanahan antara PT. Sumbersari Petung dengan masyarakat penggarap di Kecamatan Ngancar pasca Putusan Mahkamah Agung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah, masyarakat dan instansi-instansi terkait dalam upaya pencegahan dan perumusan kebijakan penyelesaian konflik pertanahan;
2. menambah ilmu pengetahuan/kajian di bidang pertanahan terkait dengan hubungan hukum antara orang, badan hukum dengan sumber-sumber agraria.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 753/K/Pid.Sus/2010, tentang dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 21 jo Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan, tidak bisa diterima karena Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan baru diundangkan tahun 2004 sedangkan para terdakwa menguasai obyek sengketa sejak 2001 sesuai putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri (Undang-undang tidak berlaku surut).
2. Pelaksanaan putusan pengadilan untuk membatalkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tanggal, 18 Desember 2000 No. 66/HGU/BPN/2000 pada prinsipnya dapat dilakukan, akan tetapi penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha seluas 654,9200 Ha kepada perkebunan PT. Sumbersari Petung berpotensi menimbulkan konflik horisontal baru dengan masyarakat penggarap yang telah mengerjakan tanah yang dikuasai. Sehubungan dengan itu, PT. Sumbersari Petung melepaskan sebagian haknya kepada masyarakat penggarap agar dapat dilaksanakan penataan kembali penguasaan atas

tanah, sehingga kebun dapat dikelola dengan lebih efektif dan efisien dan kepentingan masyarakat untuk memperoleh tanah melalui redistribusi tetap dapat dilaksanakan.

B. Saran

1. Konflik pertanahan yang muncul dalam masyarakat tidak selamanya dapat diselesaikan melalui Peraturan Perundang-undangan, karena penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab penegak hukum, tetapi juga menjadi tanggung jawab otoritas pemerintahan yang melaksanakan peraturan serta peran masyarakat. karena itu upaya membenahi peranan peradilan untuk menangani kasus-kasus pertanahan secara tuntas.
2. Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan secara teoritis banyak dilakukan dengan cara litigasi yang akan menjamin kepastian hukum, akan tetapi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan secara nonlitigasi menjadi bagian penting dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, maka disarankan sengketa dan konflik pertanahan diselesaikan secara nonlitigasi, maka solusi yang disarankan yaitu:
 - a. Mengatur tentang jenis akar permasalahan/pokok senketa dan konflik berdasarkan tipologi senketa dan konflik pertanahan yang dapat diselesaikan secara nonlitigasi khususnya di Kabupaten Kediri.

- b. Selain berperan sebagai mediator dan fasilitator, pihak Kantor Pertanahan harus bisa menjadi konsiliator dalam permasalahan-permasalahan pertanahan.
- c. Melibatkan pihak ketiga/saksi-saksi yang netral, jujur, tidak memihak, dan profesional dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin.** (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny.** (2007). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang.
- Marzuki, Peter Mahmud.** (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno.** (2010). *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar. Edisi Revisi*. Penerbit Cahaya Atma Pustaka.
- Mu'adi, Sholih.** (2008). *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Melalui Cara Nonlitigasi (Suatu Studi Litigasi Dalam Situasi Transisional)*. Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Muttaqim, Andi, Dkk.** (2012). *Wajah Baru Agrarische Wet*, Penerbit Elsam Sawit Watch Pilnet. Jakarta.
- Nurhayati.** (2006). *Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.Semarang.
- Putro, Mulyo.** (2002). *Pluralisme hukum dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Fokusmedia. Bandung.
- Raharjo, Satjipto.** (2006). *Ilmu Hukum, Cetakan Keenam*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sakti, Trie.** (2008). *Penelitian Penataan Hak Guna Usaha dalam Program Pembaruan Agraria Nasional, Jurnal Ilmiah Edisi IX Nomor 2*.
- Sarjita.** (2004). *Teknik Dan Strategi Mengelola Sengketa da Konflik Pertanahan*, BA Offset. Yogyakarta.
- Sembiring, Julius.** (2009). *Konflik Tanah Perkebunan di Indonesia, Jurnal Hukum No. 3 VOL*.
- Sitorus, MT. Felix, Dkk.** (2002). *Menuju Keadilan Agraria 70 Tahun Gunawan Wiradi*. Yayasan AKATIGA. Bandung.

- Sodiki, Achmad.** (2012). *Konflik Perkebunan Kontestasi Bisnis Dan Hak Asasi Manusia*, Makalah Peluncuran Buku. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono.** (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji.** (1985). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press. Jakarta.
- Soemitro, Ronny H.** (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sugiyono.** (2011). *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Sumardjono, Maria S.W.** (1997). *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta.
- Sumardjono, Maria. S.W., Ismail Nurhasan dan Isharyanto.** *Mediasi Sengketa (Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan)*. Kompas. Jakarta.
- Sumaya, Ira.** (2009) *Analisa Hukum Landreform Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Redistribusi Tanah Di Kota Medan Priode 2007-2008)*. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Sumarto.** (2012). *Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win win Solution oleh Badan Rertanahan Nasional RI, Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI*. Jakarta.
- Wiradi, Gunawan.** (2000). *Reforma Agraria*. Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958, tentang Nasionalisasi Aset Perusahaan Milik Belanda

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Asas
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006, tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011, tentang
Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

Lampiran 01/Juknis/D.V/ 2007 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor No. 34 Tahun 2007, tentang Juknis Penanganan Dan Penyelesaian
Masalah Pertanahan

Daftar Unduhan dari Internet

<http://www.tempo.co/read/news/2012/12/31/063451236/Selama-2012-Terjadi-198-Kasus-Konflik-Agraria>, Eko Widiyanto, TEMPO.CO, Malang, 31 Desember 2012.

<http://www.tempo.co/read/news/2012/06/14/078410600/Misi-SBY-untuk-Kepala-BPN-Hendarman-Supandji>, Indra Wijaya, TEMPO.CO, Jakarta, 14 Juni 2012.

http://kedirikab.go.id/?option=com_content&view=article&id=524:sengketa_tanah-di-sempeu-ngancar&Itemid=1&lang=id Pemda Kabupaten Kediri, Sengketa Tanah Di Sempeu Ngancar. Kediri , 2010